



P U T U S A N

Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Yulianto Als. Yuli;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 05 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP: Kediwung, RT/RW 041/000, Kelurahan Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Alamat sementara Jalan Sulatri 2 Nomor 11, Kelurahan Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama I WAYAN SUARDIKA, SH, Advokat, yang berkantor di P.B.H (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar, di Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kanging, Denpasar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 8 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 8 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-41/Giany/08/2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yulianto Als. Yuli telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana *percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Yulianto Als. Yuli dengan Pidana penjara 5 (lima) Tahun 5 (lima) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) *Subsidiar* 3 (tiga) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi dengan plastik klip dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram sehingga beratnya menjadi 0,2 (nol koma dua) gram netto berada dalam potongan pipet warna Hijau bergaris putih dibungkus dengan permen Milky Chocolate warna krem;
 - 2) 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus dengan kertas;
 - 3) 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
 - 4) 1 (satu) buah korek api gas;
 - 5) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk "Jungle Surf";

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard XL nomor 087848009712, IMEI 1 : 86062506160075, IMEI 2 : 860625061660067;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam, No. Pol. DK 2110 HD dengan selemba STNK atas nama Sagung Anik Kencana Dewi, alamat Jl. Kamboja No. 4, Delod Peken, Tabanan;

Dikembalikan kepada Saksi SUMARLIK;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak tahu barang tersebut adalah narkoba jenis sabu;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap ada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan rumah WAYAN SUMADI, Banjar Pagutan Kaja, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang, mengadili dan memeriksa perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I**, perbuatan tersebut Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 00.50 wita dimana posisi Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI berada diluar kamar kos sementara pacar Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI Saksi SUMARLIK berada didalam kamar kos sedang kondisi tidur kemudian Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI melakukan pemesanan sabu kepada YOGIX (DPO) dimana Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan menggunakan handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard XL nomor 087848009712, IMEI 1 : 86062506160075, IMEI 2 : 860625061660067 milik Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI melalui via whatsapp dengan menghubungi nomor whatsapp milik YOGIX (DPO) **087881980337** dengan berkata **"gik ada yang 0,2"** kemudian YOGIX (DPO) menjawab **"ada"** setelah itu Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI mematikan telepon kemudian Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI membuka aplikasi dana yang terdapat pada handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard XL nomor 087848009712, IMEI 1 : 86062506160075, IMEI 2 : 860625061660067 Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI kemudian Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI mentransfer uang ke rekening BCA atas nama NI NYOMAN SUARDANI (DPO) sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu) rupiah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI screenshot bukti transfer uang tersebut dan mengirim bukti transferan tersebut kepada YOGIX (DPO) melalui whatsapp selanjutnya sekira 2 (dua) menit menunggu YOGIX (DPO) mengirim Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI maps lokasi tempelan sabu yang berada di wilayah Gianyar kemudian YOGIX (DPO) mengirim kembali whatsapp Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI dan mengirim 2 (dua) buah foto lokasi tempelan sabu yang berisi petunjuk salah satu foto **"pagutan kaja *ikuti maps.cari gambar sprti di foto, S bks prmen trgletak bwah phon trsbut ssuai tnda pnah"** kemudian Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI jawab **"oke"**

- Bahwa setelah Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI mempelajari foto alamat tempelan sabu yang dikirim oleh YOGIX (DPO) untuk mengetahui letak posisi sabu yang ditempel kemudian Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI menghapus percakapan whatsapp dengan YOGIX (DPO) dengan hanya menyisakan google maps lokasi tempelan sabu dan pada galery handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard XL nomor 087848009712, IMEI 1 : 86062506160075, IMEI 2 : 860625061660067 Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI yaitu 2 (dua) foto lokasi tempelan sabu.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI mengambil tas pinggang warna hitam merk "Jungle Surf" di meja dapur yang di dalam tas sudah terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang dibungkus dengan kertas dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian Terdakwa AHMAD YULIANTO

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. YULI mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang di simpan dalam rak buku di sebelah kamar mandi dan Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI memasukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) tersebut ke dalam tas pinggang warna hitam merk "Jungle Surf" setelah itu Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI mengenakan tas tersebut dan sekira pukul 01.15 wita Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI langsung keluar dari tempat kos dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam, No. Pol. DK 2110 HD milik pacar Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI yang bernama Saksi SUMARLIK dan langsung membuka maps yang dikirim oleh YOGIX (DPO).

- Bahwa kemudian Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI memegang Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam, No. Pol. DK 2110 HD mengikuti maps dan sekira pukul 01.40 wita Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI tiba di daerah Gianyar dan sudah mendekati lokasi tempelan sabu kemudian berhenti dipinggir jalan sejenak setelah itu Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI mematikan mapsnya kemudian memasukan handphone Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI kedalam tas pinggang warna hitam merk "Jungle Surf", selanjutnya Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI kembali mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam, No. Pol. DK 2110 HD dengan pelan-pelan dan sekira 100 (seratus) meter perjalanan tiba-tiba sepeda motor Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI mati, dan ketika mau menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI langsung dihipir oleh seorang laki-laki yaitu Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA berkata kepada Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI **"ngapain malam-malam disini"** dan Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI jawab **"mau nagih hutang, disuruh bos saya"**, setelah itu Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA berkata kepada Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI **"suruh bosmu datang kesini"** pada saat memegang handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard XL nomor 087848009712, IMEI 1 : 86062506160075, IMEI 2 : 860625061660067, Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI langsung menghapus maps yang terdapat pada whatsapp kemudian menaruh handphone di jalan tepatnya di depan Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI kemudian Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA menelepon salah satu teman yang bernama Saksi I KOMANG

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELGHA ADI PUTRA yang sedang berada di Banjar Pagutan Kaja dan sekira 5 (lima) menitan kemudian teman Saksi datang yang bernama Saksi I KOMANG ELGHA ADI PUTRA bersama dengan 5 (lima) pemuda dari Banjar Pagutan Kaja selanjutnya mengajak Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI ke dekat selokan kecil yang lokasinya dekat dengan perumahan warga setelah itu Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA dan Saksi I KOMANG ELGHA ADI PUTRA mendesak Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI untuk menyuruh datang orang yang meminta Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI menagih hutang, kemudian Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI mengambil handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard XL nomor 087848009712, IMEI 1 : 86062506160075, IMEI 2 : 860625061660067 milik Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI selanjutnya Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI menghubungi whatshapp YOGIX (DPO) untuk memintanya datang namun YOGIX (DPO) menjawabnya sedang berada di Jimbaran lagi mengantarkan tamu, setelah itu Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI menaruh handphonenya kembali di jalan tepat berada di depan Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI kemudian Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI masih melihat Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA dan Saksi I KOMANG ELGHA ADI PUTRA mencari sesuatu di depan Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI pada saat itu Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI mengambil pipa kaca yang dibungkus dengan kertas yang disimpan di dalam tas pinggang warna hitam merk "Jungle Surf" dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI membuang pipa kaca yang dibungkus dengan kertas tersebut ke arah kiri di selokan kecil sekitar setengah meter dari posisi Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI sedang duduk.

- Bahwa Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA dan Saksi I KOMANG ELGHA ADI PUTRA bersama 5 (lima) pemuda dari Banjar Pagutan Kaja menghampiri Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI kemudian Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA memeriksa isi dalam tas pinggang warna hitam merk "Jungle Surf" dan di dalamnya menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas kemudian menaruhnya di jalan tepatnya berada depan Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI.

- Bahwa Saksi I KOMANG ELGHA ADI PUTRA memeriksa handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard XL nomor 087848009712, IMEI 1 : 86062506160075, IMEI 2 : 860625061660067 terdapat foto lokasi

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempelan yang berisi petunjuk **“pagutan kaja *ikuti maps.cari gambar sprti di foto, S bks prmen trgletak bwah phon trsbud ssuai tnda pnah”** dan ditemukan pada Aplikasi Dana milik Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI AHMAD YULIANTO als. YULI terdapat transaksi pengiriman uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu) rupiah ke rekening BCA atas nama NI NYOMAN SUARDANI.

- Bahwa kemudian Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI mengakui berniat akan mengambil tempelan sabu, selanjutnya Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA melihat bungkus kertas di selokan kecil di pojokan perumahan warga dekat dengan posisi duduk Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI tersebut kemudian Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA berkata **”siapa punya barang ini”** dan Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI jawab **“saya pak yang punya pipa kaca”** setelah itu Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA menyuruh Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI untuk mengambil bungkus kertas yang telah dibuang oleh Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI, kemudian Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI menurutinya dan mengambil bungkus kertas yang didalamnya berisi pipa kaca dan menaruhnya di jalan, setelah itu Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI diminta oleh Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA untuk menunjukan posisi tempelan sabu dan karena ketakutan Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI menurutinya setelah itu Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI langsung berdiri menunjukan letak posisi tempelan sabu yang berada di area tanaman depan rumah warga yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI duduk, kemudian Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI mengambil bungkus permen Milky Chocolate warna krem tersebut yang berada di area tanaman dengan menggunakan tangan kanan dan setelah mengambilnya kemudian Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA bertanya kepada Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI **“apa isi didalam bungkus permen ini?”**. Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI menjawab **“kayaknya sabu pak”** kemudian Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI menaruhnya di jalan dan mengumpulkan dengan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya terdapat pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk “Jungle Surf” handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard XL nomor 087848009712, IMEI 1 : 86062506160075, IMEI 2 : 860625061660067 milik Terdakwa AHMAD

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTO Als. YULI kemudian sekira pukul 05.00 wita Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA menelepon pihak Kepolisian.

- Bahwa sekira pukul 05.45 wita datang Polisi Opsnal di Polres Gianyar Saksi GITO SANJAYA. Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, HERU CAHYONO SETIO BUDI, GUSTI MADE SUJANA, I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA dan di Pimpin oleh I MADE SUTEJA segera mengamankan Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI setelah itu Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA dengan 5 (lima) pemuda dari Banjar Pagutan Kaja didampingi oleh Kelian Adat Banjar Pagutan Kaja Saksi I WAYAN DARSANA menunjukkan barang bukti yang dikumpulkan tersebut dan Petugas segera mengamatkannya.

- Bahwa sekira pukul 06.00 wita Polisi Opsnal di Polres Gianyar Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA menyuruh Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI memperagakan kembali dimana Polisi Opsnal di Polres Gianyar Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA menempatkan kembali posisi awal ditemukan bungkusan kertas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca di selokan kecil dan menaruh bungkusan permen Milky Chocolate warna krem di area tanaman, kemudian dengan disaksikan oleh warga setelah itu Polisi Opsnal di Polres Gianyar Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA menyuruh Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI untuk mengambil bungkusan permen Milky Chocolate warna krem tersebut kemudian Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI membukanya dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu berada dalam potongan pipet warna Hijau bergaris putih setelah itu Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI menunjukkan kepada Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA, Saksi I KOMANG ELGHA ADI PUTRA, Saksi I WAYAN DARSANA dan 5 (lima) pemuda dari Banjar Pagutan Kaja kemudian Polisi Opsnal di Polres Gianyar Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA menyuruh Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI untuk mengambil dan membuka bungkusan kertas tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca, setelah itu Petugas melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam, No. Pol. DK 2110 HD dan di dalam jok sepeda motor ditemukan selembat STNK atas nama Sagung Anik Kencana Dewi, alamat Jl. Kamboja No. 4, Delod Peken, Tabanan, selesai penggeledahan sepeda motor kemudian Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI dimasukan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam mobil oleh Petugas dan membawa Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI ke tempat kos Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI yang bertempat di Jalan Sulatri 2 Nomor 11, Kelurahan Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dan didalam perjalanan Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI diinterogasi oleh Petugas “**darimana dapat sabu**” dan Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI menjawab “**dari YOGIX (DPO)**” kemudian petugas berkata “**brapa kamu beli**” dan Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI jawab “**Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu) rupiah**” kemudian sekira pukul 07.00 wita petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah kos tempat tinggal Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba selanjutnya petugas membawa Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI ke Polres Gianyar, dan setibanya di Polres Gianyar Petugas melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip sabu milik Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI kemudian Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI melihat beratnya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi dengan plastik klip dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram sehingga beratnya menjadi 0,2 (nol koma dua) gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 961/NNF/2024, tanggal 06 Juli 2024, yang ditandatangani oleh A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si.dan apt.Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm selaku Pemeriksa serta diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I .K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram netto diberi kode (A), diberi nomor barang bukti **6827/2024/NF**, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode B) sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti **6828/2024/NF**, adalah **Positif** mengandung sediaan **Metamfetamina**.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat didepan rumah WAYAN SUMADI, Banjar Pagutan Kaja, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang, mengadili dan memeriksa perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 01.15 wita Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI keluar dari tempat kos dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam, No. Pol. DK 2110 HD milik pacar Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI yang bernama Saksi SUMARLIK dan langsung membuka maps yang dikirim oleh YOGIX (DPO).
- Bahwa kemudian Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI memegang Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam, No. Pol. DK 2110 HD mengikuti maps dan sekira pukul 01.40 wita Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI tiba di daerah Gianyar dan sudah mendekati lokasi tempelan sabu kemudian berhenti dipinggir jalan sejenak setelah itu Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI mematikan mapsnya kemudian memasukan handphone Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI kedalam tas pinggang warna hitam merk "Jungle Surf", selanjutnya Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI kembali mengendarai

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam, No. Pol. DK 2110 HD dengan pelan-pelan dan sekira 100 (seratus) meter perjalanan tiba-tiba sepeda motor Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI mati, dan ketika mau menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI langsung dihipir oleh seorang laki-laki yaitu Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA berkata kepada Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI **"ngapain malam-malam disini"** dan Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI jawab **"mau nagih hutang, disuruh bos saya"**, setelah itu Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA berkata kepada Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI **"suruh bosmu datang kesini"** pada saat memegang handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard XL nomor 087848009712, IMEI 1 : 86062506160075, IMEI 2 : 860625061660067, Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI langsung menghapus maps yang terdapat pada whatsapp kemudian menaruh handphone di jalan tepatnya di depan Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI kemudian Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA menelepon salah satu teman yang bernama Saksi I KOMANG ELGHA ADI PUTRA yang sedang berada di Banjar Pagutan Kaja dan sekira 5 (lima) menit kemudian teman Saksi datang yang bernama Saksi I KOMANG ELGHA ADI PUTRA bersama dengan 5 (lima) pemuda dari Banjar Pagutan Kaja selanjutnya mengajak Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI ke dekat selokan kecil yang lokasinya dekat dengan perumahan warga setelah itu Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA dan Saksi I KOMANG ELGHA ADI PUTRA mendesak Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI untuk menyuruh datang orang yang meminta Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI menagih hutang, kemudian Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI mengambil handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard XL nomor 087848009712, IMEI 1 : 86062506160075, IMEI 2 : 860625061660067 milik Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI selanjutnya Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI menghubungi whatsapp YOGIX (DPO) untuk memintanya datang namun YOGIX (DPO) menjawabnya sedang berada di Jimbaran lagi mengantar tamu, setelah itu Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI menaruh handphonenya kembali di jalan tepat berada di depan Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI kemudian Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI masih melihat Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA dan Saksi I KOMANG ELGHA ADI PUTRA mencari sesuatu didepan Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI pada saat itu

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI mengambil pipa kaca yang dibungkus dengan kertas yang disimpan di dalam tas pinggang warna hitam merk "Jungle Surf" dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI membuang pipa kaca yang dibungkus dengan kertas tersebut ke arah kiri di selokan kecil sekitar setengah meter dari posisi Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI sedang duduk.

- Bahwa Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA dan Saksi I KOMANG ELGHA ADI PUTRA bersama 5 (lima) pemuda dari Banjar Pagutan Kaja menghampiri Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI kemudian Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA memeriksa isi dalam tas pinggang warna hitam merk "Jungle Surf" dan di dalamnya menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas kemudian menaruhnya di jalan tepatnya berada depan Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI.

- Bahwa Saksi I KOMANG ELGHA ADI PUTRA memeriksa handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard XL nomor 087848009712, IMEI 1 : 86062506160075, IMEI 2 : 860625061660067 terdapat foto lokasi tempelan yang berisi petunjuk **"pagutan kaja *ikuti maps.cari gambar sprti di foto, S bks prmen trgletak bwah phon trsbut ssuai tnda pnah"** dan ditemukan pada Aplikasi Dana milik Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI AHMAD YULIANTO als. YULI terdapat transaksi pengiriman uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu) rupiah ke rekening BCA atas nama NI NYOMAN SUARDANI.

- Bahwa kemudian Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI mengakui berniat akan mengambil tempelan sabu, selanjutnya Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA melihat bungkus kertas di selokan kecil di pojokan perumahan warga dekat dengan posisi duduk Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI tersebut kemudian Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA berkata **"siapa punya barang ini"** dan Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI jawab **"saya pak yang punya pipa kaca"** setelah itu Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA menyuruh Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI untuk mengambil bungkus kertas yang telah dibuang oleh Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI, kemudian Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI menurutinya dan mengambil bungkus kertas yang didalamnya berisi pipa kaca dan menaruhnya di jalan, setelah itu Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI diminta oleh Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA untuk menunjukan posisi tempelan sabu dan karena ketakutan Terdakwa AHMAD YULIANTO Als.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULI menurutinya setelah itu Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI langsung berdiri menunjukkan letak posisi tempelan sabu yang berada di area tanaman depan rumah warga yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI duduk, kemudian Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI mengambil bungkus permen Milky Chocolate warna krem tersebut yang berada di area tanaman dengan menggunakan tangan kanan dan setelah mengambilnya kemudian Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA bertanya kepada Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI **“apa isi didalam bungkus permen ini?”**. Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI menjawab **“kayaknya sabu pak”** kemudian Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI menaruhnya di jalan dan mengumpulkan dengan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya terdapat pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk “Jungle Surf” handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard XL nomor 087848009712, IMEI 1 : 86062506160075, IMEI 2 : 860625061660067 milik Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI kemudian sekira pukul 05.00 wita Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA menelepon pihak Kepolisian.

- Bahwa sekira pukul 05.45 wita datang Polisi Opsnal di Polres Gianyar Saksi GITO SANJAYA. Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, HERU CAHYONO SETIO BUDI, GUSTI MADE SUJANA, I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA dan di Pimpin oleh I MADE SUTEJA segera mengamankan Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI setelah itu Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA dengan 5 (lima) pemuda dari Banjar Pagutan Kaja didampingi oleh Kelian Adat Banjar Pagutan Kaja Saksi I WAYAN DARSANA menunjukkan barang bukti yang dikumpulkan tersebut dan Petugas segera mengamatkannya.

- Bahwa sekira pukul 06.00 wita Polisi Opsnal di Polres Gianyar Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA menyuruh Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI memperagakan kembali dimana Polisi Opsnal di Polres Gianyar Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA menempatkan kembali posisi awal ditemukan bungkus kertas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca di selokan kecil dan menaruh bungkus permen Milky Chocolate warna krem di area tanaman, kemudian dengan disaksikan oleh warga setelah itu Polisi Opsnal di Polres Gianyar Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA menyuruh Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil bungkus permen Milky Chocolate warna krem tersebut kemudian Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI membukanya dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu berada dalam potongan pipet warna Hijau bergaris putih setelah itu Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI menunjukan kepada Saksi I WAYAN DEDIK WIJAYA, Saksi I KOMANG ELGHA ADI PUTRA, Saksi I WAYAN DARSANA dan 5 (lima) pemuda dari Banjar Pagutan Kaja kemudian Polisi Opsnal di Polres Gianyar Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA menyuruh Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI untuk mengambil dan membuka bungkus kertas tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca, setelah itu Petugas melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam, No. Pol. DK 2110 HD dan di dalam jok sepeda motor ditemukan selebar STNK atas nama Sagung Anik Kencana Dewi, alamat Jl. Kamboja No. 4, Delod Peken, Tabanan, selesai penggeledahan sepeda motor kemudian Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI dimasukan kedalam mobil oleh Petugas dan membawa Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI ke tempat kos Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI yang bertempat di Jalan Sulatri 2 Nomor 11, Kelurahan Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dan didalam perjalanan Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI diinterogasi oleh Petugas **"darimana dapat sabu"** dan Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI menjawab **"dari YOGIX (DPO)"** kemudian petugas berkata **"brapa kamu beli"** dan Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI jawab **"Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu) rupiah"** kemudian sekira pukul 07.00 wita petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah kos tempat tinggal Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba selanjutnya petugas membawa Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI ke Polres Gianyar, dan setibanya di Polres Gianyar Petugas melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip sabu milik Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI kemudian Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI melihat beratnya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi dengan plastik klip dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram sehingga beratnya menjadi 0,2 (nol koma dua) gram netto.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 961/NNF/2024, tanggal 06 Juli 2024, yang ditandatangani oleh A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si. dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm selaku Pemeriksa serta diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I .K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram netto diberi kode (A), diberi nomor barang bukti **6827/2024/NF**, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode B) sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti **6828/2024/NF**, adalah **Positif** mengandung sediaan **Metamfetamina**.

Bahwa Terdakwa AHMAD YULIANTO Als. YULI tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KOMANG ELGHAADI PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya di jalan Kemuning, tepatnya didepan rumah WAYAN SUMADI, Banjar Pagutan Kaja, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira Pukul 02.00 Wita;
 - Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap ditemukan didalam tas pinggang warna hitam merk "Jungle Surf" yang dikenakan oleh Terdakwa didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.



korek api gas, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard XL nomor 087848009712, IMEI 1 : 86062506160075, IMEI 2 : 860625061660067, kemudian diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam, No. Pol. DK 2110 HD yang dikendarai oleh Terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/sabu berada dalam potongan pipet warna Hijau bergaris putih dibungkus dengan permen Milky Chocolate warna krem di area tanaman depan rumah WAYAN SUMADI yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi diamankan Terdakwa, dan 1 (satu) buah pipa kaca yang dibungkus dengan kertas yang ditemukan di selokan perumahan warga yang jaraknya setengah meter dari posisi diamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa AHMAD YULIANTO als. YULI mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada orang yang bernama YOGIX yang bertempat tinggal di Jalan Sulatri Kelurahan Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dimana AHMAD YULIANTO als. YULI membeli sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu) rupiah kemudian YOGIX memberikan alamat tempelan sabu bertempat di area tanaman jalan Kemuning, tepatnya didepan rumah WAYAN SUMADI, Banjar Pagutan Kaja, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;

2. Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya di jalan Kemuning, tepatnya didepan rumah WAYAN SUMADI, Banjar Pagutan Kaja, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira Pukul 02.00 Wita;

- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap ditemukan didalam tas pinggang warna hitam merk "Jungle Surf" yang dikenakan oleh Terdakwa didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard XL nomor 087848009712, IMEI 1 : 86062506160075,

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 860625061660067, kemudian diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam, No. Pol. DK 2110 HD yang dikendarai oleh Terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/sabu berada dalam potongan pipet warna Hijau bergaris putih dibungkus dengan permen Milky Chocolate warna krem di area tanaman depan rumah WAYAN SUMADI yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi diamankan Terdakwa, dan 1 (satu) buah pipa kaca yang dibungkus dengan kertas yang ditemukan di selokan perumahan warga yang jaraknya setengah meter dari posisi diamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa AHMAD YULIANTO als. YULI mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada orang yang bernama YOGIX yang bertempat tinggal di Jalan Sulatri Kelurahan Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dimana AHMAD YULIANTO als. YULI membeli sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu) rupiah kemudian YOGIX memberikan alamat tempelan sabu bertempat di area tanaman jalan Kemuning, tepatnya didepan rumah WAYAN SUMADI, Banjar Pagutan Kaja, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi SUMARLIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam, No. Pol. DK 2110 HD dengan selemba STNK atas nama Sagung Anik Kencana Dewi, alamat Jl. Kamboja No. 4, Delod Peken, Tabanan milik Saksi, yang disita oleh Petugas Satnarkoba Polres Gianyar dari pacar saksi yang bernama AHMAD YULIANTO als. YULI pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 oleh Satuan Narkoba Polres Gianyar;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam, No. Pol. DK 2110 HD dengan selemba STNK atas nama Sagung Anik Kencana Dewi, alamat Jl. Kamboja No. 4, Delod Peken, Tabanan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dalam kondisi bekas sekitar 5 (lima) tahun yang lalu di sebuah showroom di daerah Tabanan dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta) rupiah dan sampai dengan saat ini Saksi belum balik nama pada STNK kendaraan tersebut dikarenakan saksi belum mempunyai uang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor milik saksi digunakan oleh pacar saksi yang bernama AHMAD YULIANTO als. YULI untuk mengambil tempelan sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya di jalan Kemuning, tepatnya didepan rumah WAYAN SUMADI, Banjar Pagutan Kaja, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira Pukul 02.00 Wita;

- Bahwa pada saat masyarakat mengamankan diri Terdakwa bertempat di jalan Kemuning, tepatnya didepan rumah WAYAN SUMADI, Banjar Pagutan Kaja, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian Terdakwa digeledah oleh masyarakat dan ditemukan didalam tas pinggang pinggang warna hitam merk "Jungle Surf" yang Terdakwa kenakan berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard XL nomor 087848009712, IMEI 1 : 86062506160075, IMEI 2 : 860625061660067, kemudian masyarakat juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam, No. Pol. DK 2110 HD yang Terdakwa kendarai, serta masyarakat juga mengamankan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada dalam potongan pipet warna Hijau bergaris putih dibungkus dengan permen Milky Chocolate warna krem yang Terdakwa ambil di area tanaman depan rumah warga yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa diamankan oleh masyarakat, dan masyarakat juga mengamankan 1 (satu) buah pipa kaca yang dibungkus dengan kertas yang ditemukan di selokan perumahan warga yang jaraknya setengah meter dari posisi Terdakwa diamankan oleh masyarakat, kemudian terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang dibungkus dengan kertas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XL nomor 087848009712, IMEI 1 : 86062506160075, IMEI 2 : 860625061660067, dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/sabu berada dalam potongan pipet warna Hijau bergaris putih dibungkus dengan permen Milky Chocolate warna krem tersebut kemudian Masyarakat menyuruh Terdakwa untuk memasukan kedalam tas tas pinggang warna hitam merk "Jungle Surf" yang Terdakwa kenakan dan langsung diamankan oleh masyarakat;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk "Jungle Surf", 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard XL nomor 087848009712, IMEI 1 : 86062506160075, IMEI 2 : 860625061660067, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/sabu berada dalam potongan pipet warna Hijau bergaris putih dibungkus dengan permen Milky Chocolate warna krem, 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus dengan kertas, dan 1 (satu) buah korek api gas tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam, No. Pol. DK 2110 HD dengan selemba STNK atas nama Sagung Anik Kencana Dewi, alamat Jl. Kamboja No. 4, Delod Peken, Tabanan adalah milik pacar Terdakwa yang bernama SUMARLIK;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada dalam potongan pipet warna Hijau bergaris putih dibungkus dengan permen Milky Chocolate warna krem yang berada berada dalam potongan pipet warna Hijau bergaris putih dibungkus dengan permen Milky Chocolate warna krem yang ditemukan di area tanaman depan rumah warga tersebut merupakan lokasi tempelan sabu dimana Terdakwa belum sempat mengambilnya dan ketika Terdakwa mau mengambil tempelan sabu tersebut Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus dengan kertas yang ditemukan disebuah selokan dimana Terdakwa yang membuang sebelumnya pada saat diamankan oleh masyarakat yang Terdakwa ambil dari tas pinggang warna hitam merk "Jungle Surf" yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan pembelian kepada orang yang bernama YOGIX dimana Terdakwa membeli sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga yang diberikan oleh YOGIX Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu) rupiah dan Terdakwa mentransfer uangnya melalui aplikasi Dana dengan menggunakan handphone milik

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan alamat tempelan sabu dari YOGIX bertempat di jalan Kemuning, Banjar Pagutan Kaja, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik rekening BCA atas nama NI NYOMAN SUARDANI tersebut dimana setiap pembelian sabu kepada YOGIX dan meminta diri Terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama NYOMAN SUARDANI;

- Bahwa cara komunikasi Terdakwa dengan YOGIX terkait dengan pembelian sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram dan sampai Terdakwa diamankan oleh Masyarakat yang bertempat di jalan Kemuning, Banjar Pagutan Kaja, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dimana berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 00.50 wita dimana posisi Terdakwa berada diluar kamar kos sementara pacar Terdakwa SUMARLIK berada didalam kamar kos sedang kondisi tidur kemudian Terdakwa melakukan pemesanan sabu dengan YOGIX dimana Terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan handphone milik Terdakwa nomor 087848009712 melalui via whatsapp dengan menghubungi nomor whatsapp milik YOGIX 087881980337 dengan berkata “gik ada yang 0,2” kemudian YOGIX menjawab “ada” setelah itu Terdakwa mematikan teleponnya kemudian Terdakwa membuka aplikasi dana yang terdapat pada handphone Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA atas nama NI NYOMAN SUARDANI sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu) rupiah, setelah itu Terdakwa screnshoot bukti transferan uang tersebut dan Terdakwa kirim bukti transferan tersebut kepada YOGIX melalui via whatsapp dan sekira 2 (dua) menitan menunggu kemudian YOGIX mengirim Terdakwa mapss lokasi tempelan sabu dan setelah dibuka berada diwilayah Gianyar kemudian YOGIX mengirim kembali whatsapp Terdakwa dan mengirim 2 (dua) buah foto lokasi tempelan sabu yang berisi petunjuk salah satu foto “pagutan kaja *ikuti maps.cari gambar sprti di foto, S bks prmen trgletak bwah phon trsbut ssuai tnda pnah” kemudian Terdakwa jawab “oke”, setelah itu mempelajari foto alamat tempelan sabu yang dikirim oleh YOGIX untuk mengetahui letak posisi sabu yang ditempel tersebut dan setelah paham kemudian Terdakwa menghapus percakapan whatsapp Terdakwa dengan YOGIX dengan hanya menyisakan goegle maps lokasi tempelan sabu dan pada galery handphone Terdakwa masih tersimpan 2 (dua) foto lokasi tempelan sabu, setelah itu Terdakwa mengambil tas

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang warna hitam merk “Jungle Surf” dimeja dapur yang didalam tas sudah terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang dibungkus dengan kertas dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang Terdakwa simpan di dalam rak buku disebelah kamar mandi dan Terdakwa memasukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) tersebut kedalam tas pinggang warna hitam merk “Jungle Surf” setelah itu mengenakan tas tersebut dan sekira pukul 01.15 wita Terdakwa langsung keluar dari tempat kos dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam, No. Pol. DK 2110 HD milik pacar yang bernama SUMARLIK dan langsung membuka maps yang dikirim oleh YOGIX kemudian Terdakwa memegang Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor mengikuti mapss dan sekira pukul 01.40 wita Terdakwa tiba di daerah Gianyar dan sudah mendekati lokasi tempelan sabu kemudian Terdakwa berhenti dipinggir jalan sejenak setelah itu Terdakwa mematikan mappsnya dan Terdakwa langsung memasukan handphone Terdakwa kedalam tas pinggang warna hitam merk “Jungle Surf” yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor dengan pelan-pelan dan sekira 100 (seratus) meter perjalanan tiba-tiba sepeda motor Terdakwa mati, dan ketika mau menghidupkan sepeda motor Terdakwa langsung diamankan oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dengan berkata kepada Terdakwa “ngapain malam malam disini” dan Terdakwa jawab “mau nagih hutang, disuruh bos saya” setelah itu masyarakat tersebut berkata kepada Terdakwa “teleponin bosnya kamu itu kalau memang benar disuruh nagih hutang karena barusan ada dua orang sedang mencari sesuatu dibawah sini kemudian langsung kabur” setelah itu Terdakwa mengambil handphone dari dalam tas yang Terdakwa kenakan kemudian langsung menghubungi YOGIX dan ketika sudah tersambung langsung Terdakwa memberikan handphone Terdakwa kepada laki-laki yang mengamankan Terdakwa kemudian di spekerkan handphone tersebut, dan pada saat duduk Terdakwa sempat mendengar pembicaraan tersebut dimana dari salah seorang masyarakat tersebut berkata kepada YOGIX “namanya siapa yang kamu mau tagih hutangnya” kemudian YOGIX menyebut salah satu nama yang punya hutang namun Terdakwa sudah tidak ingat siapa nama yang disebut oleh YOGIX kemudian laki-laki yang mengamankan Terdakwa berkata kepada YOGIX “kalau dagang tuak sudah

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup jam segini” kemudian YOGIX langsung mematikan teleponnya, setelah itu laki-laki yang mengamankan Terdakwa berkata kepada Terdakwa “suruh bosmu datang kesini” sambil laki-laki yang mengamankan diri Terdakwa menyerahkan handphone milik Terdakwa dan pada saat memegang handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghapus maps yang terdapat pada whatsapp Terdakwa tanpa sepengetahuan laki-laki yang mengamankan diri Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang beberapa warga masyarakat sekitar 6 (enam) orang menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa diajak ke pinggir dekat sebuah selokan air dekat dengan perumahan warga kemudian Terdakwa menaruh handphone Terdakwa di jalan tepatnya didepan Terdakwa, setelah itu beberapa Masyarakat tersebut terus mendesak diri Terdakwa untuk menyuruh datang orang yang meminta Terdakwa menagih hutang, kemudian Terdakwa mengambil handphone Terdakwa yang berada depan Terdakwa kemudian Terdakwa whatsapp YOGIX untuk meminta datang namun YOGIX menjawabnya sedang berada di Jimbaran lagi mengantar tamu, setelah itu Terdakwa menaruh handphonenya kembali di jalan tepat berada didepan Terdakwa setelah itu Terdakwa melihat laki-laki yang mengamankan diri Terdakwa mengorek-ngorek mencari sesuatu didepan Terdakwa dan pada saat laki-laki yang mengamankan Terdakwa tersebut sibuk mencari sesuatu Terdakwa langsung mengambil pipa kaca yang dibungkus dengan kertas yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam merk “Jungle Surf” yang Terdakwa kenakan dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa langsung membuang pipa kaca yang dibungkus dengan kertas tersebut ke arah kiri di selokan kecil sekitar setengah meter dari posisi Terdakwa duduk, dan setelah membuangnya kemudian Terdakwa tetap melihat salah seorang laki-laki yang mengamankan Terdakwa tersebut terus mencari sesuatu di sekitaran tempat Terdakwa diamankan dan dikarenakan tidak menemukan sesuatu yang dicarinya kemudian laki-laki yang mengamankan Terdakwa kembali dan memeriksa isi dalam tas pinggang warna hitam merk “Jungle Surf” yang Terdakwa kenakan dan didalamnya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas dan menaruhnya di jalan tepatnya berada depan Terdakwa, kemudian masyarakat mendesak Terdakwa lagi dan menanyakan ngapain kesini dan namun Terdakwa tetap mengakui hanya menagih hutang kemudian tiba-tiba Terdakwa dipukul oleh salah satu masyarakat yang Terdakwa tidak kenal

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa berniat akan mengambil tempelan sabu, kemudian masyarakat lainnya melihat bungkus kertas diselokan kecil dipojokan perumahan warga dekat dengan posisi duduk Terdakwa tersebut kemudian masyarakat berkata "siapa punya barang ini" dan Terdakwa jawab "saya pak yang punya pipa kaca" setelah itu masyarakat menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus kertas yang Terdakwa buang, kemudian Terdakwa menurutinya dan mengambil bungkus kertas yang didalamnya berisi pipa kaca dan menaruhnya di jalan, setelah itu Terdakwa diminta oleh masyarakat untuk menunjukan posisi tempelan sabu yang akan Terdakwa ambil dan karena ketakutan Terdakwa menurutinya setelah itu Terdakwa langsung berdiri menunjukan letak posisi tempelan sabu yang berada di area tanaman depan rumah warga yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa mengambil bungkus permen Milky Chocolate warna krem tersebut yang berada di area tanaman dengan menggunakan tangan kanan dan setelah mengambilnya kemudian masyarakat bertanya kepada Terdakwa "apa isi didalam bungkus permen ini" dan Terdakwa jawab "kayaknya sabu pak" dan Terdakwa menaruhnya di jalan dan mengumpulkan dengan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya terdapat pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk "Jungle Surf" dan handphone Terdakwa, dan sekira pukul 05.45 wita datang 7 (tujuh) orang Polisi yang berpakaian preman kemudian mengamankan diri Terdakwa setelah itu masyarakat menunjukan barang bukti yang dikumpulkan tersebut dan Petugas langsung mengamatkannya, kemudian sekira pukul 06.00 wita Polisi menyuruh Terdakwa memperagakan kembali dimana Polisi menempatkan kembali posisi awal ditemukan bungkus kertas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca di selokan kecil dan menaruh bungkus permen Milky Chocolate warna krem di area tanaman, kemudian dengan disaksikan oleh warga setelah itu Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus permen Milky Chocolate warna krem tersebut kemudian Terdakwa membukanya dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada dalam potongan pipet warna Hijau bergaris putih setelah itu Terdakwa menunjukan kepada masyarakat, kemudian Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus kertas dan Terdakwa membuka bungkus kertas tersebut

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca, setelah itu Petugas melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam, No. Pol. DK 2110 HD dan didalam jok sepeda motor ditemukan selebar STNK atas nama Sagung Anik Kencana Dewi, alamat Jl. Kamboja No. 4, Delod Peken, Tabanan, selesai penggeledahan sepeda motor kemudian Terdakwa dimasukan kedalam mobil oleh Petugas dan membawa Terdakwa ke tempat kos Terdakwa yang bertempat di Jalan Sulatri 2 Nomor 11, Kelurahan Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dan didalam perjalanan Terdakwa dintrogasi oleh Petugas “darimana dapat sabu” dan Terdakwa jawab “dari YOGIX” kemudian petugas berkata “brapa kamu beli” dan Terdakwa jawab “Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu) rupiah” kemudian sekira pukul 07.00 wita, kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah kos tempat tinggal Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, setelah itu petugas membawa dan meminta diri Terdakwa untuk menunjukan rumah tempat tinggal YOGIX kemudian Terdakwa menunjukan rumah tempat tinggal YOGIX bertempat di Jalan Sulatri Kelurahan Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan tiba sekira pukul 08.00 wita dimana pada saat itu Polisi tidak menemukan YOGIX karena sudah tidak berada dirumahnya kemudian Terdakwa melihat Polisi menghubungi nomor handphone milik YOGIX namun tidak diangkat, sehingga Petugas langsung membawa Terdakwa ke Polres Gianyar, dan setibanya di Polres Gianyar Petugas melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip sabu milik Terdakwa kemudian Terdakwa melihat beratnya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi dengan plastik klip dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram sehingga beratnya menjadi 0,2 (nol koma dua) gram netto;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah pipa kaca yang dibungkus dengan kertas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas didalam tas pinggang warna hitam merk “Jungle Surf” tersebut dengan setelah mengambil tempelan sabu Terdakwa langsung menggunakan sabu diluar kamar kos sehingga Terdakwa tidak perlu lagi

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil perlengkapan sabu tersebut agar tidak diketahui oleh pacar Terdakwa yang bernama SUMARLIK;

- Bahwa Terdakwa mulai membeli sabu kepada YOGIX sejak 4 (empat) tahun yang lalu dimana Terdakwa kenal dengan YOGIX secara langsung yang mana Terdakwa pernah berjualan pintu di samping tempat tinggal YOGIX dan awal pengenalan Terdakwa tersebut YOGIX terlebih dahulu memberikan Terdakwa sabu gratis setelah itu YOGIX memberitahukan Terdakwa bahwa kalau mau membeli sabu langsung kepadanya sehingga baru Terdakwa mulai menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa dalam seminggu biasanya Terdakwa membeli sabu sebanyak 2 (dua) kali pembelian atau kalau tidak mempunyai uang dalam sebulan bisa 2 (dua) kali pembelian dimana Terdakwa biasa membeli sabu kepada YOGIX seberat 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah namun Terdakwa menawarnya dan mendapatkan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli sabu kepada YOGIX memesannya melalui via telepon, kemudian Terdakwa mentransfer uang terkait pembelian sabu ke rekening BCA atas nama NI NYOMAN SUARDANI, dan setelah mentransfer uang kemudian Terdakwa mendapatkan alamat tempelan sabu dari YOGIX dan biasanya Terdakwa mengambil alamat tempelan di daerah Renon, Gatsu Barat, dan daerah Penatih;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan cara yaitu sebelum menggunakan kita siapkan sabu-sabu seperlunya, alat isap (Bong), tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas, setelah barang-barang tersebut sudah siap. Serbuk sabu-sabu dimasukan ke dalam tabung kecil dari pipa kaca kemudian dimasukan ke dalam pipet yang berada di alat isap (Bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian diisap seperti mengisap rokok dengan cara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi dengan plastik klip dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram sehingga beratnya menjadi 0,2 (nol koma dua) gram netto berada dalam potongan pipet warna Hijau bergaris putih dibungkus dengan permen Milky Chocolate warna krem;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus dengan kertas;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk "Jungle Surf";
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard XL nomor 087848009712, IMEI 1: 86062506160075, IMEI 2: 860625061660067;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam, No. Pol. DK 2110 HD dengan selembarnya STNK atas nama Sagung Anik Kencana Dewi, alamat Jl. Kamboja No. 4, Delod Peken, Tabanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 961/NNF/2024, tanggal 6 Juli 2024;
- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 Juli 2024;
- Berita Acara Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelan contoh barang bukti tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya di Jalan Kemuning, tepatnya didepan rumah WAYAN SUMADI, Banjar Pagutan Kaja, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira Pukul 02.00 Wita;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa ditangkap dan ditemukan didalam tas pinggang pinggang warna hitam merk "Jungle Surf" yang Terdakwa kenakan berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/sabu berada dalam potongan pipet warna Hijau bergaris putih dibungkus dengan permen Milky Chocolate warna krem yang Terdakwa ambil di area tanaman depan rumah warga yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa dan 1 (satu) buah pipa kaca yang dibungkus dengan kertas yang ditemukan di selokan perumahan warga yang jaraknya setengah meter dari posisi Terdakwa, dimana pemilik barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari YOGIX dimana Terdakwa membeli sabu seberat 0,2 (nol koma dua)

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan harga yang diberikan oleh YOGIX Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu) rupiah dan Terdakwa mentransfer uangnya melalui aplikasi Dana dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan alamat tempelan sabu dari YOGIX bertempat di jalan Kemuning, Banjar Pagutan Kaja, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa cara komunikasi Terdakwa dengan YOGIX terkait dengan pembelian sabu tersebut adalah berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 00.50 wita dimana posisi Terdakwa berada diluar kamar kos sementara pacar Terdakwa SUMARLIK berada didalam kamar kos sedang kondisi tidur kemudian Terdakwa melakukan pemesanan sabu dengan YOGIX dimana Terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan handphone milik Terdakwa nomor 087848009712 melalui via whatsapp dengan menghubungi nomor whatsapp milik YOGIX 087881980337 dengan berkata “gik ada yang 0,2” kemudian YOGIX menjawab “ada” setelah itu Terdakwa mematikan teleponnya kemudian Terdakwa membuka aplikasi dana yang terdapat pada handphone Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA atas nama NI NYOMAN SUARDANI sebesar Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu) rupiah, setelah itu Terdakwa screnshoot bukti transferan uang tersebut dan Terdakwa kirim bukti transferan tersebut kepada YOGIX melalui via whatsapp dan sekira 2 (dua) menitan menunggu kemudian YOGIX mengirim Terdakwa mapss lokasi tempelan sabu dan setelah dibuka berada diwilayah Gianyar kemudian YOGIX mengirim kembali whatsapp Terdakwa dan mengirim 2 (dua) buah foto lokasi tempelan sabu yang berisi petunjuk salah satu foto “pagutan kaja *ikuti maps.cari gambar sprti di foto, S bks prmen trgletak bwah phon trsbut ssuai tnda pnah” kemudian Terdakwa jawab “oke”, setelah itu mempelajari foto alamat tempelan sabu yang dikirim oleh YOGIX untuk mengetahui letak posisi sabu yang ditempel tersebut dan setelah paham kemudian Terdakwa menghapus percakapan whatsapp Terdakwa dengan YOGIX dengan hanya menyisakan google maps lokasi tempelan sabu dan pada galery handphone Terdakwa masih tersimpan 2 (dua) foto lokasi tempelan sabu, setelah itu Terdakwa mengambil tas pinggang warna hitam merk “Jungle Surf” dimeja dapur yang didalam tas sudah terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang dibungkus dengan kertas dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa simpan di dalam rak buku disebelah kamar mandi dan Terdakwa memasukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) tersebut kedalam tas pinggang warna hitam merk "Jungle Surf" setelah itu mengenakan tas tersebut dan sekira pukul 01.15 wita Terdakwa langsung keluar dari tempat kos dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam, No. Pol. DK 2110 HD milik pacar yang bernama SUMARLIK dan langsung membuka maps yang dikirim oleh YOGIX kemudian Terdakwa memegang Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor mengikuti mapss dan sekira pukul 01.40 wita Terdakwa tiba di daerah Gianyar dan sudah mendekati lokasi tempelan sabu kemudian Terdakwa berhenti dipinggir jalan sejenak setelah itu Terdakwa mematikan mapssnya dan Terdakwa langsung memasukan handphone Terdakwa kedalam tas pinggang warna hitam merk "Jungle Surf" yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor dengan pelan-pelan dan sekira 100 (seratus) meter perjalanan tiba-tiba sepeda motor Terdakwa mati, dan ketika mau menghidupkan sepeda motor Terdakwa langsung diamankan oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dengan berkata kepada Terdakwa "ngapain malam malam disini" dan Terdakwa jawab "mau nagih hutang, disuruh bos saya" setelah itu masyarakat tersebut berkata kepada Terdakwa "teleponin bosnya kamu itu kalau memang benar disuruh nagih hutang karena barusan ada dua orang sedang mencari sesuatu dibawah sini kemudian langsung kabur" setelah itu Terdakwa mengambil handphone dari dalam tas yang Terdakwa kenakan kemudian langsung menghubungi YOGIX dan ketika sudah tersambung langsung Terdakwa memberikan handphone Terdakwa kepada laki-laki yang mengamankan Terdakwa kemudian di spekerkan handphone tersebut, dan pada saat duduk Terdakwa sempat mendengar pembicaraan tersebut dimana dari salah seorang masyarakat tersebut berkata kepada YOGIX "namanya siapa yang kamu mau tagih hutangnya" kemudian YOGIX menyebut salah satu nama yang punya hutang namun Terdakwa sudah tidak ingat siapa nama yang disebut oleh YOGIX kemudian laki-laki yang mengamankan Terdakwa berkata kepada YOGIX "kalau dagang tuak sudah tutup jam segini" kemudian YOGIX langsung mematikan teleponnya, setelah itu laki-laki yang mengamankan Terdakwa berkata kepada Terdakwa "suruh bosmu datang kesini" sambil laki-laki yang mengamankan diri Terdakwa menyerahkan handphone milik Terdakwa dan pada saat memegang

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghapus maps yang terdapat pada whatsapp Terdakwa tanpa sepengetahuan laki-laki yang mengamankan diri Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang beberapa warga masyarakat sekitar 6 (enam) orang menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa diajak ke pinggir dekat sebuah selokan air dekat dengan perumahan warga kemudian Terdakwa menaruh handphone Terdakwa dijalan tepatnya didepan Terdakwa, setelah itu beberapa Masyarakat tersebut terus mendesak diri Terdakwa untuk menyuruh datang orang yang meminta Terdakwa menagih hutang, kemudian Terdakwa mengambil handphone Terdakwa yang berada depan Terdakwa kemudian Terdakwa whatsapp YOGIX untuk meminta datang namun YOGIX menjawabnya sedang berada di Jimbaran lagi mengantar tamu, setelah itu Terdakwa menaruh handphonenya kembali dijalan tepat berada didepan Terdakwa setelah itu Terdakwa melihat laki-laki yang mengamankan diri Terdakwa mengorek-ngorek mencari sesuatu didepan Terdakwa dan pada saat laki-laki yang mengamankan Terdakwa tersebut sibuk mencari sesuatu Terdakwa langsung mengambil pipa kaca yang dibungkus dengan kertas yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam merk "Jungle Surf" yang Terdakwa kenakan dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa langsung membuang pipa kaca yang dibungkus dengan kertas tersebut kearah kiri di selokan kecil sekitar setengah meter dari posisi Terdakwa duduk, dan setelah membuangnya kemudian Terdakwa tetap melihat salah seorang laki-laki yang mengamankan Terdakwa tersebut terus mencari sesuatu di sekitaran tempat Terdakwa diamankan dan dikarenakan tidak menemukan sesuatu yang dicarinya kemudian laki-laki yang mengamankan Terdakwa kembali dan memeriksa isi dalam tas pinggang warna hitam merk "Jungle Surf" yang Terdakwa kenakan dan didalamnya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas dan menaruhnya dijalan tepatnya berada depan Terdakwa, kemudian masyarakat mendesak Terdakwa lagi dan menanyakan ngapain kesini dan namun Terdakwa tetap mengakui hanya menagih hutang kemudian tiba-tiba Terdakwa dipukul oleh salah satu masyarakat yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa berniat akan mengambil tempelan sabu, kemudian masyarakat lainnya melihat bungkusan kertas diselokan kecil dipojokan perumahan warga dekat dengan posisi duduk Terdakwa tersebut kemudian masyarakat berkata "siapa punya

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang ini” dan Terdakwa jawab “saya pak yang punya pipa kaca” setelah itu masyarakat menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus kertas yang Terdakwa buang, kemudian Terdakwa menurutinya dan mengambil bungkus kertas yang didalamnya berisi pipa kaca dan menaruhnya di jalan, setelah itu Terdakwa diminta oleh masyarakat untuk menunjukkan posisi tempelan sabu yang akan Terdakwa ambil dan karena ketakutan Terdakwa menurutinya setelah itu Terdakwa langsung berdiri menunjukkan letak posisi tempelan sabu yang berada di area tanaman depan rumah warga yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa mengambil bungkus permen Milky Chocolate warna krem tersebut yang berada di area tanaman dengan menggunakan tangan kanan dan setelah mengambilnya kemudian masyarakat bertanya kepada Terdakwa “apa isi didalam bungkus permen ini” dan Terdakwa jawab “kayaknya sabu pak” dan Terdakwa menaruhnya di jalan dan mengumpulkan dengan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya terdapat pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk “Jungle Surf” dan handphone Terdakwa, dan sekira pukul 05.45 wita datang 7 (tujuh) orang Polisi kemudian mengamankan diri Terdakwa setelah itu masyarakat menunjukkan barang bukti yang dikumpulkan tersebut;

- Bahwa paket sabu tersebut telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. 961/NNF/2024, tanggal 6 Juli 2024 diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dan Berita acara penyisihan, pembungkusan penyegelan contoh barang bukti diketahui berat serbuk kristal tersebut adalah 0,2 (nol koma dua) gram netto;
- Bahwa benar sample urine Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium dan hasilnya positif narkotika/psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Ahmad Yulianto Als. Yuli, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap dan ditemukan didalam tas pinggang pinggang warna hitam merk "Jungle Surf" yang Terdakwa kenakan berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/sabu berada dalam potongan pipet warna Hijau bergaris putih dibungkus dengan permen Milky Chocolate warna krem yang Terdakwa ambil di area tanaman depan rumah warga yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa dan 1 (satu) buah pipa kaca yang dibungkus dengan kertas yang ditemukan di selokan perumahan warga yang jaraknya setengah meter dari posisi Terdakwa, dimana pemilik barang tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 00.50 wita dimana posisi Terdakwa berada diluar kamar kos sementara pacar Terdakwa SUMARLIK berada didalam kamar kos sedang kondisi tidur kemudian Terdakwa melakukan pemesanan sabu dengan YOGIX dimana Terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan handphone milik Terdakwa nomor 087848009712 melalui via whatsapp dengan menghubungi nomor whatsapp milik YOGIX 087881980337 dengan berkata “gik ada yang 0,2” kemudian YOGIX menjawab “ada” setelah itu Terdakwa mematikan teleponnya kemudian Terdakwa membuka aplikasi dana yang terdapat pada handphone Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA atas nama NI NYOMAN SUARDANI sebesar Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu) rupiah, setelah itu Terdakwa screnshoot bukti transferan uang tersebut dan Terdakwa kirim bukti transferan tersebut kepada YOGIX melalui via whatsapp dan sekira 2 (dua) menitan menunggu kemudian YOGIX mengirim Terdakwa mapss lokasi tempelan sabu dan setelah dibuka berada diwilayah Gianyar kemudian YOGIX mengirim kembali whatsapp Terdakwa dan mengirim 2 (dua) buah foto lokasi tempelan sabu yang berisi petunjuk salah satu foto “pagutan kaja *ikuti maps.cari gambar sprti di foto, S bks permen tergletak bwah phon trsbut ssuai tnda pnah” kemudian Terdakwa jawab “oke”, setelah itu mempelajari foto alamat tempelan sabu yang dikirim oleh YOGIX untuk mengetahui letak posisi sabu yang ditempel tersebut dan setelah paham kemudian Terdakwa menghapus percakapan whatsapp Terdakwa dengan YOGIX dengan hanya menyisakan google maps lokasi tempelan sabu dan pada galery handphone Terdakwa masih tersimpan 2 (dua) foto lokasi tempelan sabu, setelah itu Terdakwa mengambil tas pinggang warna hitam merk “Jungle Surf” dimeja dapur yang didalam tas sudah terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang dibungkus dengan kertas dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang Terdakwa simpan di dalam rak buku disebelah kamar mandi dan Terdakwa memasukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) tersebut kedalam tas pinggang warna hitam merk “Jungle Surf” setelah itu mengenakan tas tersebut dan sekira pukul 01.15 wita Terdakwa langsung keluar dari tempat kos dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam, No. Pol. DK 2110 HD milik pacar yang bernama SUMARLIK dan langsung membuka maps yang dikirim oleh YOGIX kemudian Terdakwa memegang Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor mengikuti mapss dan sekira pukul 01.40 wita Terdakwa tiba di daerah Gianyar dan sudah mendekati lokasi tempelan sabu kemudian Terdakwa berhenti dipinggir jalan sejenak setelah itu Terdakwa mematikan mappsnya dan Terdakwa langsung memasukkan handphone Terdakwa kedalam tas pinggang warna hitam merk "Jungle Surf" yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor dengan pelan-pelan dan sekira 100 (seratus) meter perjalanan tiba-tiba sepeda motor Terdakwa mati, dan ketika mau menghidupkan sepeda motor Terdakwa langsung diamankan oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dengan berkata kepada Terdakwa "ngapain malam malam disini" dan Terdakwa jawab "mau nagih hutang, disuruh bos saya" setelah itu masyarakat tersebut berkata kepada Terdakwa "teleponin bosnya kamu itu kalau memang benar disuruh nagih hutang karena barusan ada dua orang sedang mencari sesuatu dibawah sini kemudian langsung kabur" setelah itu Terdakwa mengambil handphone dari dalam tas yang Terdakwa kenakan kemudian langsung menghubungi YOGIX dan ketika sudah tersambung langsung Terdakwa memberikan handphone Terdakwa kepada laki-laki yang mengamankan Terdakwa kemudian di spekerkan handphone tersebut, dan pada saat duduk Terdakwa sempat mendengar pembicaraan tersebut dimana dari salah seorang masyarakat tersebut berkata kepada YOGIX "namanya siapa yang kamu mau tagih hutangnya" kemudian YOGIX menyebut salah satu nama yang punya hutang namun Terdakwa sudah tidak ingat siapa nama yang disebut oleh YOGIX kemudian laki-laki yang mengamankan Terdakwa berkata kepada YOGIX "kalau dagang tuak sudah tutup jam segini" kemudian YOGIX langsung mematikan teleponnya, setelah itu laki-laki yang mengamankan Terdakwa berkata kepada Terdakwa "suruh bosmu datang kesini" sambil laki-laki yang mengamankan diri Terdakwa menyerahkan handphone milik Terdakwa dan pada saat memegang handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghapus maps yang terdapat pada whatsapp Terdakwa tanpa sepengetahuan laki-laki yang mengamankan diri Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang beberapa warga masyarakat sekitar 6 (enam) orang menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa diajak ke pinggir dekat sebuah selokan air dekat dengan perumahan warga kemudian Terdakwa menaruh handphone Terdakwa dijalan tepatnya didepan Terdakwa, setelah itu beberapa Masyarakat tersebut terus mendesak diri Terdakwa untuk menyuruh datang orang yang meminta Terdakwa menagih hutang, kemudian Terdakwa mengambil handphone Terdakwa yang berada

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan Terdakwa kemudian Terdakwa whatsapp YOGIX untuk meminta datang namun YOGIX menjawabnya sedang berada di Jimbaran lagi mengantar tamu, setelah itu Terdakwa menaruh handphonenya kembali di jalan tepat berada didepan Terdakwa setelah itu Terdakwa melihat laki-laki yang mengamankan diri Terdakwa mengorek-ngorek mencari sesuatu didepan Terdakwa dan pada saat laki-laki yang mengamankan Terdakwa tersebut sibuk mencari sesuatu Terdakwa langsung mengambil pipa kaca yang dibungkus dengan kertas yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam merk "Jungle Surf" yang Terdakwa kenakan dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa langsung membuang pipa kaca yang dibungkus dengan kertas tersebut ke arah kiri di selokan kecil sekitar setengah meter dari posisi Terdakwa duduk, dan setelah membuangnya kemudian Terdakwa tetap melihat salah seorang laki-laki yang mengamankan Terdakwa tersebut terus mencari sesuatu di sekitaran tempat Terdakwa diamankan dan dikarenakan tidak menemukan sesuatu yang dicarinya kemudian laki-laki yang mengamankan Terdakwa kembali dan memeriksa isi dalam tas pinggang warna hitam merk "Jungle Surf" yang Terdakwa kenakan dan didalamnya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas dan menaruhnya di jalan tepatnya berada depan Terdakwa, kemudian masyarakat mendesak Terdakwa lagi dan menanyakan ngapain kesini dan namun Terdakwa tetap mengakui hanya menagih hutang kemudian tiba-tiba Terdakwa dipukul oleh salah satu masyarakat yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa berniat akan mengambil tempelan sabu, kemudian masyarakat lainnya melihat bungkusan kertas diselokan kecil dipojokan perumahan warga dekat dengan posisi duduk Terdakwa tersebut kemudian masyarakat berkata "siapa punya barang ini" dan Terdakwa jawab "saya pak yang punya pipa kaca" setelah itu masyarakat menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkusan kertas yang Terdakwa buang, kemudian Terdakwa menurutinya dan mengambil bungkusan kertas yang didalamnya berisi pipa kaca dan menaruhnya di jalan, setelah itu Terdakwa diminta oleh masyarakat untuk menunjukan posisi tempelan sabu yang akan Terdakwa ambil dan karena ketakutan Terdakwa menurutinya setelah itu Terdakwa langsung berdiri menunjukan letak posisi tempelan sabu yang berada di area tanaman depan rumah warga yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa mengambil bungkusan permen Milky Chocolate warna krem tersebut yang berada di area tanaman dengan menggunakan tangan kanan dan setelah mengambilnya kemudian masyarakat

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Terdakwa “apa isi didalam bungkusannya permen ini” dan Terdakwa jawab “kayaknya sabu pak” dan Terdakwa menaruhnya di jalan dan mengumpulkan dengan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) bungkusannya kertas yang didalamnya terdapat pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk “Jungle Surf” dan handphone Terdakwa, dan sekira pukul 05.45 wita datang 7 (tujuh) orang Polisi kemudian mengamankan diri Terdakwa setelah itu masyarakat menunjukkan barang bukti yang dikumpulkan tersebut;

Menimbang, bahwa paket sabu tersebut telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. 961/NNF/2024, tanggal 6 Juli 2024 diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dan Berita acara penyisihan, pembungkusan penyegelan contoh barang bukti diketahui berat serbuk kristal tersebut adalah 0,2 (nol koma dua) gram netto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai, memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengharuskan adanya pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapannya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yulianto Als. Yuli tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menguasai, memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi dengan plastik klip dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram sehingga beratnya menjadi 0,2 (nol koma dua) gram netto berada dalam potongan pipet warna Hijau bergaris putih dibungkus dengan permen Milky Chocolate warna krem;
 - 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus dengan kertas;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk "Jungle Surf";
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard XL nomor 087848009712, IMEI 1: 86062506160075, IMEI 2: 860625061660067;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam, No. Pol. DK 2110 HD dengan selembat STNK atas nama Sagung Anik Kencana Dewi, alamat Jl. Kamboja No. 4, Delod Peken, Tabanan;
- Dikembalikan kepada Saksi SUMARLIK;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024 oleh kami, A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H. M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh Gede Wisnu Yoga Mandala, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H. M.Hum.